



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 014/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2021**

### **T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN OPERATOR DAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih;
  - b. Bahwa untuk memutakhirkan Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator dan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan Operator dan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246 );

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 019/PP.05-BA/1610/KPU-Kab/VI/2021

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR DAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021**

**KESATU** : Menunjuk/ Mengangkat :

1. Nama : **IRAINI, A.Md**
2. NIP : 197709262009102001
3. Pangkat/Gol : Penata Muda/ III.a
4. Jabatan : Staf Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir

Sebagai **Operator dan Admin** Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021;

**KEDUA** : Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah
2. Melakukan pemetaan TPS
3. Melakukan penyaringan pemilih baru
4. Melakukan entry data ke portal SIDALIH
5. Melakukan unduh dari CSV
6. Menciptakan daftar pemilih perkelurahan
7. Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : 8 Juni 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

**MASSURYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN OGAN ILIR**  
Kasubbag Hukum

  
**ELLYA AGUSTINA**

*Tembusan Disampaikan Kepada :*  
1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;  
2. Arsip.